

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2026 PADA PT. SYINDO MULIA PERKASA

*Socialization of Government Regulation No. 20 of 2026 at PT
Syindo Mulia Perkasa*

Nur Isra Laili, SE, M. Ak
Universitas Ibnu Sina, Batam, Indonesia
e-mail: nur.isra.laili@uis.ac.id

Abstract

Government Regulation (PP) Number 20 of 2026 introduced significant changes to the eligibility criteria for Indonesia's 0.5% final income tax scheme, creating uncertainty among small business taxpayers regarding their tax obligations. This community service activity aimed to improve the understanding of the management of PT Syindo Mulia Perkasa, a single-shareholder limited liability company (Perseroan Perorangan), regarding the implications of the new regulation and its continued eligibility for the final income tax facility. The activity was conducted through preliminary needs assessment, regulatory socialization, case-based discussions, and interactive question-and-answer sessions involving the company owner and accounting staff. Unlike prior tax socialization studies that generally emphasize compliance with new obligations, this activity adopted a confirmatory and preventive approach. Prior to the activity, none of the three participants could explain any provision of PP Number 20 of 2026; following the socialization, all three participants (3 of 3) demonstrated improved understanding across the four aspects observed, namely awareness of PP Number 20 of 2026, the continued status of the final income tax facility, the distinction between Perseroan Perorangan and ordinary limited liability companies, and the conditions required to maintain eligibility for the 0.5% final income tax scheme. The activity successfully corrected participants' misconceptions and strengthened their confidence in the company's legal tax position. These findings demonstrate that confirmatory regulatory socialization, distinct from conventional compliance-oriented approaches, plays an important role in preventing erroneous business decisions and providing legal certainty for small business taxpayers holding Perseroan Perorangan status.

Keywords— PP Nomor 20 Tahun 2026, Perseroan Perorangan, sosialisasi perpajakan, PPh Final, kepatuhan wajib pajak

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia pada tahun 2026 berada dalam fase transisi signifikan bagi pelaku usaha yang selama ini menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% dari peredaran bruto, yang diperkenalkan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Peraturan pemerintah republik Indonesia, 2022), sebagai kemudahan administratif bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas pembukuan sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Republik Indonesia, 2008) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Karena fasilitas ini turut dimanfaatkan oleh badan usaha berskala besar dan berprofitabilitas tinggi sehingga menimbulkan disparitas keadilan pajak antarwajib pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2026), yang diundangkan dan mulai berlaku sejak 22 April 2026 (Pajak, 2026b). Melalui regulasi baru ini, sebagaimana diuraikan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Indonesia, 2026), subjek pajak yang berhak atas tarif final 0,5% dipersempit hanya untuk Wajib Pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi, sementara Perseroan Terbatas (PT) non-perorangan, Persekutuan Komanditer (CV), firma, dan badan usaha milik desa diarahkan beralih ke skema tarif umum berbasis laba bersih, perubahan yang menuntut penyelenggaraan pembukuan akuntansi standar sebagaimana diatur Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Skala perubahan ini signifikan secara nasional karena menyangkut langsung perhitungan beban pajak ribuan badan usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia, sehingga kesiapan setiap wajib pajak memahami posisinya di bawah PP Nomor 20 Tahun 2026 menjadi prasyarat penting agar tidak menimbulkan guncangan bagi keberlangsungan usaha.

Kepatuhan perpajakan (tax compliance) merupakan salah satu determinan utama keberlangsungan penerimaan negara, dan tingkat kepatuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memahami dasar hukum, tata cara, serta konsekuensi dari kewajiban perpajakannya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui kesadaran pajak sebagai variabel mediasi (Zaikin et al., 2022) (Boediono et al., 2018), maupun melalui persepsi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (Ardiani & Sulfan, 2022). (Winerungan, 2013) bahkan menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara konsisten oleh otoritas pajak maupun pihak akademisi mampu mengubah persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas regulasi menjadi sesuatu yang lebih dapat dipahami dan dijalankan, sebuah temuan yang juga dikuatkan oleh (Maxuel & Primastiwi, 2021) serta (Putri & Afiqoh, 2023) dalam konteks kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika sebuah regulasi baru diterbitkan secara mendadak, seperti halnya PP Nomor 20 Tahun 2026 yang berlaku hanya beberapa bulan setelah diundangkan, risiko kesalahpahaman wajib pajak terhadap cakupan dan dampak perubahan tersebut menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa regulasi yang stabil, terutama bagi pelaku usaha kecil yang menurut (Listiyowati et al., 2021) cenderung mengandalkan informasi informal dan tidak selalu memiliki akses terhadap penjelasan resmi otoritas pajak. Kesalahpahaman semacam ini dapat mendorong wajib pajak mengambil keputusan yang keliru, baik berupa kelalaian memenuhi kewajiban yang sesungguhnya berlaku maupun sebaliknya berupa langkah berlebihan yang tidak diperlukan secara hukum. Dengan demikian, urgensi sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif terhadap

potensi kerugian maupun kekeliruan keputusan yang dapat dialami oleh wajib pajak yang tidak memperoleh informasi yang tepat dan tepat waktu.

PT Syindo Mulia Perkasa merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Perorangan, yaitu badan hukum sederhana yang didirikan oleh satu orang sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha 702753 dan beralamat di Ruko Greenland Blok S Nomor 1-2, Teluk Tering, Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penjualan, penyewaan, dan servis mesin fotokopi beserta penyediaan sparepart pendukungnya, dan telah berdiri sejak 9 Juli 2015. Struktur organisasi perusahaan tergolong ramping, terdiri atas Direktur selaku pemilik dan pengendali penuh perusahaan, serta tiga bagian fungsional, yaitu Finance, Administrasi, dan Teknisi, dengan peredaran bruto tahunan di bawah Rp4.800.000.000,00 dan telah menggunakan skema PPh final 0,5% sejak berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022. Perusahaan ini merupakan lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/magang salah satu mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam, yang dalam kesehariannya turut berperan sebagai staf akuntansi PT Syindo Mulia Perkasa, sehingga tim pengabdian memiliki akses langsung untuk memahami kondisi riil administrasi keuangan mitra. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehari-hari, PT Syindo Mulia Perkasa bekerja sama dengan konsultan pajak eksternal yang menangani aspek teknis penghitungan dan pelaporan pajak perusahaan. Namun demikian, pemahaman strategis di level pemilik selaku pengambil keputusan tertinggi tetap menjadi hal yang terpisah dan tidak sepenuhnya tercakup oleh peran konsultan tersebut. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, tim pengabdian menemukan bahwa manajemen PT Syindo Mulia Perkasa, dalam hal ini pemilik selaku pengendali penuh perusahaan, sama sekali belum mengetahui bahwa PP Nomor 20 Tahun 2026 telah diundangkan, dan masih beranggapan bahwa ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022 berlaku tanpa perubahan, meskipun urusan teknis perpajakan telah diserahkan kepada konsultan. Ketidaktahuan ini diperparah oleh derasnya pemberitaan di media sosial dan media massa mengenai "berakhirnya tarif final 0,5% bagi PT", yang sesungguhnya hanya berlaku bagi Perseroan Terbatas non-perorangan, Persekutuan Komanditer, dan firma, namun berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi pemilik Perseroan Perorangan seperti PT Syindo Mulia Perkasa yang justru tetap dilindungi fasilitas tersebut tanpa batas waktu selama memenuhi syarat Pasal 57 PP Nomor 20 Tahun 2026. Analisis kebutuhan mitra dengan demikian menunjukkan bahwa yang paling dibutuhkan bukanlah pendampingan transisi menuju pembukuan akuntansi standar, melainkan klarifikasi status hukum perusahaan itu sendiri di bawah rezim baru, agar pemilik tidak salah mengambil keputusan bisnis maupun keuangan akibat kesalahpahaman terhadap cakupan regulasi.

Apabila kesalahpahaman semacam ini tidak diluruskan, dampak yang mungkin timbul justru berlawanan arah dengan kekhawatiran umum wajib pajak, alih-alih menghadapi risiko sanksi karena kurang bayar, PT Syindo Mulia Perkasa berisiko mengambil langkah yang tidak perlu, misalnya beralih secara sukarela ke skema pembukuan dan tarif umum yang justru meningkatkan beban administrasi dan biaya kepatuhan tanpa keharusan hukum, atau sebaliknya menjadi lengah dalam memantau ambang batas peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 dan ketentuan penggabungan omzet yang tetap berlaku bagi Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 58 PP Nomor 20 Tahun 2026. Risiko kedua ini penting karena begitu ambang batas terlampaui atau kondisi pengecualian terpenuhi, misalnya penghasilan yang berasal dari kategori pekerjaan bebas yang diperluas dalam Pasal 56, fasilitas PPh final akan hilang secara otomatis pada tahun pajak

berikutnya, sehingga pemantauan berkelanjutan menjadi keharusan meskipun tidak ada kewajiban pembukuan lengkap pada saat ini. Selain risiko finansial dan administratif tersebut, ketidaktahuan terhadap regulasi terbaru juga berpotensi menimbulkan kegelisahan yang tidak berdasar di kalangan pelaku usaha kecil, mengingat pemberitaan mengenai perubahan aturan pajak sering kali tidak membedakan secara rinci kategori wajib pajak yang benar-benar terdampak. Urgensi kegiatan sosialisasi ini karenanya bersifat konfirmatif dan preventif, yaitu memastikan pemilik usaha memahami secara tepat posisi hukumnya sendiri di tengah derasnya informasi yang simpang siur, sekaligus membekali pemilik dengan pengetahuan mengenai kondisi yang harus terus dijaga agar fasilitas tidak hilang di masa mendatang. Kegiatan pengabdian yang berfungsi meluruskan kesalahpahaman regulasi semacam ini sejalan dengan fungsi tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam menjembatani kesenjangan informasi antara produk regulasi pemerintah yang kompleks dan pemahaman pelaku usaha kecil di lapangan yang sering kali hanya mengandalkan informasi sepotong-sepotong dari media sosial.

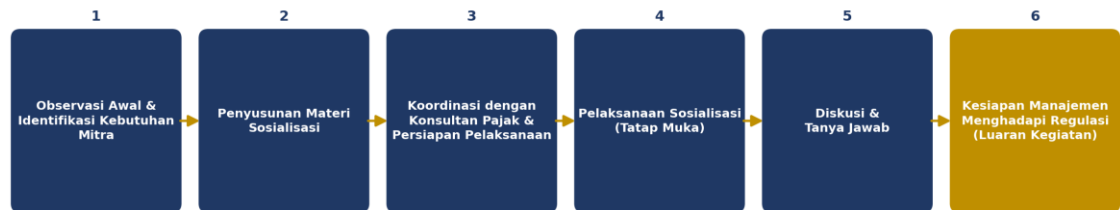
Kajian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM maupun badan usaha telah banyak dilakukan oleh peneliti maupun pengabdian terdahulu. (Aldianto et al., 2023) misalnya menyimpulkan bahwa kesadaran dan sosialisasi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian (Sinuhaji et al., 2024) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, dari sisi kegiatan pengabdian, (Fikri et al., 2021) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan perpajakan bagi masyarakat dan UMKM di Kantor Jasa Akuntan Mataram, yang hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi perpajakan serta cara penghitungan Pasal 21 dan Pasal 25/29. Kegiatan sejenis juga dilakukan oleh (Hidayatulloh & Fatma, 2019) yang mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM guna mendorong kesadaran pajak. Namun demikian, sebagian besar kajian dan kegiatan pengabdian terdahulu terfokus pada wajib pajak orang pribadi dan UMKM berskala mikro yang tetap berada dalam skema PPh final, sementara kajian maupun kegiatan pengabdian yang secara khusus membahas transisi wajib pajak badan berbentuk PT dari skema final ke skema pembukuan akibat perubahan regulasi terbaru, yakni PP Nomor 20 Tahun 2026, hingga naskah ini disusun masih sangat terbatas jumlahnya.

Research gap tersebut menjadi dasar kebaruan (novelty) kegiatan pengabdian ini. Berbeda dengan sebagian besar kegiatan sosialisasi pajak yang berorientasi pada pendampingan wajib pajak yang harus beradaptasi dengan kewajiban baru, kegiatan ini justru berfokus pada fungsi konfirmatif dan preventif, yaitu meluruskan kesalahpahaman pelaku usaha kecil berbentuk Perseroan Perorangan yang mengira dirinya turut kehilangan fasilitas PPh final 0,5% akibat derasnya pemberitaan mengenai perubahan aturan, padahal secara hukum tetap dilindungi tanpa batas waktu selama memenuhi syarat Pasal 57 PP Nomor 20 Tahun 2026. Pendekatan ini menggabungkan penjelasan regulasi dengan ilustrasi perbandingan numerik antara posisi Perseroan Perorangan dan posisi Perseroan Terbatas non-perorangan yang justru wajib beralih ke tarif umum, sehingga peserta dapat memahami secara konkret nilai dari status hukum yang mereka miliki serta kondisi yang harus terus dijaga agar status tersebut tidak berubah di masa mendatang. Secara konseptual, pendekatan klarifikatif ini menggeser orientasi dari model sosialisasi konvensional yang berfokus membentuk niat kepatuhan terhadap kewajiban baru, menuju penguatan pemahaman atas hak

yang telah dimiliki wajib pajak (*perceived behavioral control*), sehingga lebih relevan diterapkan pada situasi kesalahpahaman regulasi akibat pemberitaan publik yang tidak lengkap, sebagaimana terjadi pada kasus PP Nomor 20 Tahun 2026 ini. Pendekatan ini diharapkan memberi kontribusi baik secara akademik, dalam bentuk dokumentasi model sosialisasi pajak yang berorientasi pada klarifikasi status hukum dan pencegahan kesalahpahaman regulasi, maupun secara praktis, dalam bentuk kepastian dan ketenangan bagi PT Syindo Mulia Perkasa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya di bawah rezim baru. Tujuan kegiatan pengabdian ini secara umum adalah memastikan manajemen PT Syindo Mulia Perkasa aware dan siap menghadapi PP Nomor 20 Tahun 2026, mengingat regulasi ini berkaitan langsung dengan perhitungan beban pajak perusahaan, sedangkan secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk mengonfirmasi status kelayakan PT Syindo Mulia Perkasa sebagai Perseroan Perorangan yang tetap berhak atas tarif final 0,5%, menjelaskan perbedaan perlakuan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas non-perorangan, serta memberikan pemahaman mengenai kondisi yang harus dipenuhi secara berkelanjutan agar fasilitas tersebut tidak hilang. Manfaat kegiatan ini diharapkan dirasakan langsung oleh PT Syindo Mulia Perkasa dalam bentuk kesiapan menghadapi implikasi regulasi terhadap beban pajaknya, kepastian hukum, dan ketenangan dalam menjalankan usaha, serta oleh dunia akademik dalam bentuk dokumentasi ilmiah mengenai model sosialisasi klarifikatif atas regulasi perpajakan bagi wajib pajak badan berskala kecil.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di kantor operasional PT Syindo Mulia Perkasa yang beralamat di Ruko Greenland Blok S Nomor 1-2, Teluk Tering, Batam. Wawancara pendahuluan (*observasi awal*) dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, sedangkan pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada hari Selasa, 6 Juli 2026. Mitra kegiatan adalah manajemen PT Syindo Mulia Perkasa, dengan peserta yang hadir pada sesi sosialisasi berjumlah 3 (tiga) orang. Tim pengabdian terdiri atas dosen Program Studi Akuntansi Universitas Ibnu Sina Batam yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. PT Syindo Mulia Perkasa dipilih sebagai mitra karena merupakan lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/magang salah satu mahasiswa bimbingan tim pengabdian, yang dalam kesehariannya berperan sebagai staf akuntansi perusahaan sekaligus turut hadir sebagai peserta pada sesi sosialisasi. Kegiatan ini bersifat sosialisasi dan pendampingan pemahaman, bukan pendampingan teknis pembukuan atau pelaporan, mengingat aspek teknis perpajakan perusahaan telah ditangani oleh konsultan pajak eksternal; fokus kegiatan adalah memastikan kesadaran (*awareness*) dan kesiapan pemilik selaku pengambil keputusan terhadap implikasi regulasi baru bagi beban pajak perusahaan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui *observasi langsung* dan intensitas tanya jawab, bukan melalui instrumen *pre-test/post-test* terstruktur, mengingat jumlah peserta yang terbatas (tiga orang) serta tujuan utama kegiatan adalah mengonfirmasi kesadaran dan kesiapan pemilik, bukan mengukur perubahan skor pemahaman secara terstandarisasi. Pemilihan pendekatan ini disadari sebagai keterbatasan metodologis, dan instrumen evaluasi terstruktur seperti angket atau *pre-test/post-test* direkomendasikan untuk kegiatan sosialisasi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar. Alur pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal PT Syindo Mulia Perkasa sebelum kegiatan pengabdian, sebagaimana terungkap dari wawancara pendahuluan pada 4 Mei 2026, menunjukkan bahwa pemilik selaku pengendali penuh perusahaan sama sekali tidak mengetahui bahwa PP Nomor 20 Tahun 2026 telah diundangkan dan berlaku sejak 22 April 2026. Pemilik masih beranggapan bahwa seluruh ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022 berlaku tanpa perubahan, dan pengetahuan mengenai isu perubahan tarif final 0,5% hanya diperoleh secara sepotong-sepotong dari media sosial tanpa pemahaman yang tepat mengenai kategori wajib pajak yang benar-benar terdampak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Eliysabet, Nurmantu, dan (Eliysabet et al., 2022) yang menyebutkan bahwa keterbatasan pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap regulasi perpajakan seringkali disebabkan oleh minimnya akses terhadap sumber informasi resmi dan terpercaya. Yang menjadi catatan penting, PT Syindo Mulia Perkasa berbentuk Perseroan Perorangan, bukan Perseroan Terbatas non-perorangan sebagaimana umum dijumpai pada badan usaha berskala menengah, sehingga secara hukum berada dalam kelompok wajib pajak yang justru tetap dilindungi oleh fasilitas PPh final 0,5% tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 57 PP Nomor 20 Tahun 2026, sepanjang peredaran bruto tidak melampaui Rp4.800.000.000,00 per tahun pajak. Ketidaktahuan pemilik terhadap keberadaan regulasi baru ini, dipadukan dengan derasnya pemberitaan mengenai "berakhirnya tarif final bagi PT", berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahwa PT Syindo Mulia Perkasa turut kehilangan fasilitas tersebut, padahal kenyataannya tidak demikian.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada 6 Juli 2026 dilakukan secara kronologis dimulai dari pemaparan filosofi perubahan regulasi, yang menekankan pergeseran orientasi kebijakan dari sekadar kemudahan administrasi menuju akuntabilitas dan keadilan ekonomi (Pajak, 2026a). Materi yang diberikan mencakup penjelasan mengenai batas peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 sebagai ambang penentu kelayakan penggunaan tarif final 0,5%, serta penegasan mengenai tiga kelompok wajib pajak yang tetap berhak atas fasilitas tersebut berdasarkan Pasal 57, yaitu Wajib Pajak orang pribadi, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang seperti PT Syindo Mulia Perkasa, dan koperasi, sementara Perseroan Terbatas non-perorangan, Persekutuan Komanditer, dan firma diarahkan untuk beralih ke tarif umum Pasal 17 juncto Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tim pengabdian turut memaparkan ketentuan mengenai penggabungan omzet pada Pasal 58 PP Nomor 20 Tahun 2026, yang mewajibkan penggabungan peredaran bruto suami-istri beserta seluruh Perseroan Perorangan yang dimiliki keduanya, sebagai pengetahuan umum yang perlu terus dipantau

oleh peserta meskipun pada saat sosialisasi berlangsung tidak ditemukan indikasi bahwa ketentuan ini menyebabkan PT Syindo Mulia Perkasa kehilangan fasilitasnya. Materi lain yang turut disampaikan sebagai pengetahuan perbandingan adalah perluasan daftar pekerjaan bebas pada Pasal 56, yang mengecualikan penghasilan dari profesi tertentu (di antaranya konsultan, notaris, dan kreator konten digital) dari skema PPh final (STAN, 2026), sehingga peserta memahami jenis penghasilan apa saja yang perlu dicermati klasifikasinya agar tidak keliru dikategorikan sebagai pekerjaan bebas.

Bagian yang mendapat perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta adalah sesi ilustrasi perbandingan numerik yang menunjukkan apa yang akan terjadi seandainya PT Syindo Mulia Perkasa berstatus Perseroan Terbatas non-perorangan, menggunakan data ilustratif peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000,00 per tahun dengan asumsi margin laba bersih 10%, sehingga laba kena pajak diasumsikan sebesar Rp300.000.000,00. Dalam ilustrasi tersebut, badan usaha yang kehilangan fasilitas final akan dikenai tarif efektif 11% dari laba kena pajak (setelah memperoleh fasilitas pengurangan tarif 50% berdasarkan Pasal 31E), jauh lebih besar secara nominal dibandingkan skema final 0,5% dari omzet yang selama ini digunakan. Perbandingan ini digunakan tim pengabdian bukan untuk menunjukkan skenario yang akan dialami PT Syindo Mulia Perkasa, melainkan untuk membantu peserta memahami secara konkret nilai dari status Perseroan Perorangan yang mereka miliki, sekaligus memberi gambaran mengenai posisi rekan usaha lain berbentuk PT biasa yang benar-benar terdampak oleh perubahan regulasi ini. Antusiasme owner tampak meningkat signifikan setelah memahami bahwa perusahaan mereka tidak diwajibkan berpindah skema, dan pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi bergeser dari kekhawatiran mengenai kewajiban pembukuan menjadi pertanyaan mengenai cara memantau ambang batas omzet serta implikasi apabila di kemudian hari terdapat rencana penambahan badan usaha baru dalam keluarga.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Konfirmasi atas peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui observasi langsung dan intensitas tanya jawab selama sesi berlangsung, bukan melalui instrumen pre-test/post-test terstruktur, mengingat tujuan kegiatan ini adalah memastikan kesadaran (*awareness*) dan kesiapan pemilik, bukan mengukur perubahan skor pemahaman secara kuantitatif. Sebelum sesi dimulai,

pemilik tidak dapat menjelaskan satu pun ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2026 ketika ditanya oleh tim pengabdian, sementara setelah sesi berakhir, keduanya mampu menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri bahwa PT Syindo Mulia Perkasa tetap berhak atas tarif final 0,5% selama berstatus Perseroan Perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, serta menyebutkan syarat yang harus terus dijaga agar status tersebut tidak berubah. Secara ringkas, seluruh 3 (tiga) peserta yang hadir (100%) menunjukkan perubahan pemahaman pada keempat aspek yang diamati sebagaimana disajikan pada Tabel 1, yaitu pemahaman terhadap PP Nomor 20 Tahun 2026, status fasilitas PPh final, perbedaan Perseroan Perorangan, serta faktor yang memengaruhi keberlangsungan fasilitas tersebut. Perubahan kualitatif ini konsisten dengan temuan (Zaikin et al., 2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, meskipun dalam kasus ini kontribusi utama sosialisasi bukan pada perubahan perilaku kepatuhan, melainkan pada koreksi kesalahpahaman dan penguatan kesiapan pemilik dalam menghadapi implikasi regulasi terhadap beban pajak perusahaannya.

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini antara lain keterbukaan pemilik PT Syindo Mulia Perkasa terhadap masukan eksternal, kedekatan akses tim pengabdian terhadap kondisi riil perusahaan karena salah satu mahasiswa bimbingan tim pengabdian berperan langsung sebagai staf akuntansi di lokasi KKL/magangnya, serta ketersediaan konsultan pajak eksternal yang dapat menjadi mitra lanjutan dalam menindaklanjuti aspek teknis apabila di kemudian hari kondisi kelayakan perusahaan berubah. Adapun faktor penghambat meliputi terbatasnya jumlah peserta yang hadir, yaitu hanya tiga orang, sehingga diseminasi pemahaman kepada staf lain masih memerlukan tindak lanjut, serta keterbatasan waktu sesi tatap muka dalam satu hari, sebuah kendala yang juga dilaporkan oleh (Farida et al., 2021) dalam kegiatan edukasi perpajakan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kota Tegal. Solusi yang disarankan tim pengabdian adalah menjadwalkan sesi lanjutan yang melibatkan lebih banyak staf, serta menyusun lembar informasi ringkas (fact sheet) yang dapat disebarluaskan secara internal dan dijadikan bahan koordinasi dengan konsultan pajak perusahaan. Hasil dari kegiatan ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Peserta Setelah Sosialisasi

Aspek	Sebelum	Sesudah
Pemahaman PP 20 Tahun 2026	Belum memahami	Memahami
Status fasilitas PPh Final	Menganggap berakhir	Memahami tetap berlaku
Perbedaan Perseroan Perorangan	Belum mengetahui	Memahami
Faktor yang memengaruhi fasilitas	Belum memahami	Memahami

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sosialisasi perpajakan terdahulu yang umumnya berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang harus beradaptasi dengan kewajiban baru (Hidayatulloh & Fatma, 2019) (Fikri et al., 2021), kegiatan ini memiliki kekhasan tersendiri karena tujuan utamanya bukan mengubah perilaku kepatuhan, melainkan meluruskan kesalahpahaman regulasi

yang berpotensi mendorong pemilik usaha mengambil langkah yang tidak perlu maupun menjadi lengah terhadap syarat yang harus terus dipenuhi. Implikasi kegiatan ini terhadap kepatuhan perpajakan PT Syindo Mulia Perkasa bersifat preventif memastikan perusahaan tidak secara keliru berpindah ke skema pembukuan yang lebih rumit tanpa keharusan hukum, sekaligus membekali pemilik dengan kesadaran untuk memantau ambang batas omzet dan kondisi penggabungan omzet keluarga secara berkelanjutan. Dari perspektif teoritis, temuan ini memperkaya penerapan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) dengan menunjukkan bahwa sosialisasi tidak selalu berfungsi membentuk niat berperilaku patuh terhadap kewajiban baru sebagaimana umumnya ditekankan dalam literatur pemahaman dan pengetahuan pajak (Indrawan & Binekas, 2018), tetapi dapat pula berfungsi memperkuat kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) melalui penguatan pemahaman atas hak yang telah dimiliki wajib pajak, sehingga mengurangi kecemasan yang tidak berdasar dan mencegah keputusan bisnis yang keliru. Dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan sebagaimana ditekankan (Tresnawaty & Efrianto, 2025), kepastian atas status hukum wajib pajak merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan usaha kecil, sehingga kegiatan klarifikatif semacam ini layak dipandang setara pentingnya dengan kegiatan sosialisasi yang berorientasi pada perubahan perilaku kepatuhan. Dari sisi praktis, dampak kegiatan bagi PT Syindo Mulia Perkasa adalah kepastian hukum dan ketenangan dalam menjalankan usaha sehari-hari tanpa beban administratif yang sebenarnya tidak diwajibkan, sedangkan kontribusi kegiatan ini terhadap masyarakat dan dunia usaha secara lebih luas terletak pada penyediaan model sosialisasi klarifikatif yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain untuk mendampingi pelaku usaha Perorangan Perorangan serupa yang berpotensi mengalami kesalahpahaman akibat pemberitaan regulasi yang tidak lengkap.



Gambar 3. Ketua tim dan tim dari PT Syindo Mulia Perkasa

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada PT Syindo Mulia Perkasa telah menjawab tujuan kegiatan, yaitu meluruskan kesalahpahaman manajemen perusahaan mengenai dampak regulasi baru

terhadap status kelayakannya atas fasilitas Pajak Penghasilan final 0,5%. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemilik PT Syindo Mulia Perkasa sama sekali tidak mengetahui keberadaan PP Nomor 20 Tahun 2026, sehingga berpotensi terpengaruh oleh pemberitaan umum mengenai berakhirnya fasilitas final bagi PT tanpa menyadari bahwa perusahaannya, sebagai Perseroan Perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, justru tetap dilindungi oleh Pasal 57 tanpa batas waktu. Kegiatan ini berhasil mengonfirmasi status kelayakan tersebut kepada pemilik dan staf akuntansi perusahaan, sekaligus menjelaskan perbedaan perlakuan dengan Perseroan Terbatas non-perorangan, Persekutuan Komanditer, dan firma yang benar-benar wajib beralih ke tarif umum, serta kondisi-kondisi yang harus terus dipantau, yaitu ambang batas omzet, ketentuan penggabungan omzet keluarga, dan klasifikasi jenis penghasilan agar tidak termasuk kategori pekerjaan bebas yang dikecualikan. Manfaat kegiatan ini dirasakan oleh PT Syindo Mulia Perkasa dalam bentuk kepastian hukum dan ketenangan menjalankan usaha tanpa beban administratif yang sesungguhnya tidak diwajibkan, serta oleh tim pengabdian dan institusi akademik dalam bentuk model sosialisasi klarifikatif yang dapat direplikasi pada mitra lain dengan karakteristik serupa di masa mendatang.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, disarankan agar PT Syindo Mulia Perkasa terus menjaga ketertiban pencatatan peredaran bruto, memastikan klasifikasi penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2026, serta melakukan konsultasi secara berkala dengan konsultan pajak apabila terdapat perubahan regulasi. Tim pengabdian diharapkan melaksanakan sosialisasi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak staf perusahaan dan mendokumentasikan kegiatan secara lebih sistematis sebagai bahan evaluasi. Akademisi diharapkan mengembangkan materi edukasi yang membahas perbedaan perlakuan perpajakan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas non-perorangan, sedangkan peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian mengenai pemahaman regulasi perpajakan pada Perseroan Perorangan dengan melibatkan sampel yang lebih beragam. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus memperkuat sosialisasi dan komunikasi publik mengenai PP Nomor 20 Tahun 2026 agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemilik PT Syindo Mulia Perkasa beserta keluarga atas kesediaannya menjadi mitra dan menerima tim pengabdian untuk berdiskusi, kepada Irvana Patricia Chania selaku mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang menjalani Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/magang di PT Syindo Mulia Perkasa atas fasilitasi akses lapangan, serta kepada Universitas Ibnu Sina Batam atas dukungan institusional yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM

- (sebuah studi literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4, 51–66.
- Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung berdasarkan persepsi kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 219–240. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Eliysabet, W. S., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2022). Analisis pengetahuan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM: Sebuah studi pemetaan sistematis. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(1), 46–56.
- Farida, I., Sunandar, & Sari, Y. P. (2021). Upaya peningkatan pemahaman kewajiban perpajakan pada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, 1(1), 29–35.
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dan UMKM. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk MU Negeri*, 3(1), 29–32.
- Indonesia, I. K. P. (2026). *PP 20 Tahun 2026: Berakhirnya era tarif final 0,5 persen bagi CV dan PT, apakah selalu merugikan?* <https://ikpi.or.id/en/pp-20-tahun-2026-berakhirnya-era-tarif-final-05-persen-bagi-cv-dan-pt-apakah-selalu-merugikan/>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Pajak, D. J. (2026a). *PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM orang pribadi berlaku selamanya*. <https://www.pajak.go.id/en/node/119950>
- Pajak, D. J. (2026b). *PP 20 Tahun 2026: Napas baru pajak UMKM, antara kemudahan dan keadilan*. <https://www.pajak.go.id/en/node/119954>
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2026).
- Peraturan pemerintah republik Indonesia. (2022). *Peraturan pemerintah republik Indonesia No 55 Tahun 2022* (Issue 160030).
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1).

<https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>

- Sinuhaji, V., Purba, H., & Hutapea, J. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- STAN, T. C. P. K. N. (2026). *PP 20/2026: Apa yang berubah dari PPh Final 0,5% UMKM?* <https://taxcenterpknstan.com/pp-20-2026/>
- Tresnawaty, N., & Efrianto, G. (2025). Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan. *Jurnal Liabilitas*, 10(1), 31–40. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1.475>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>